


# SKRIPSI

**ANALISIS PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DI DESA BEBER KECAMATAN BATUKLIANG  
LOMBOK TENGAH**

**ANALYSIS OF VILLAGE FUND ALLOCATION IN EMPOWERING  
WOMEN AT BEBER VILLAGE BATUKLIANG SUB-DISTRICT  
CENTRAL LOMBOK**



OLEH :

SRI MARTININGSIH

NIM: 21512A0132

**KONSENTRASI PERBANKAN**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**


**2019**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DI DESA BEBER KECAMATAN BATUKLIANG  
LOMBOK TENGAH**

**ANALYSIS OF VILLAGE FUND ALLOCATION IN EMPOWERING  
WOMEN AT BEBER VILLAGE BATUKLIANG SUB-DISTRICT  
CENTRAL LOMBOK**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Administrasi Bisnis  
(S.AB) Pada Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu  
Politik Universitas Muhammadiyah Mataram



**OLEH :**

**SRI MARTININGSIH**

**NIM: 21512A0132**

**KONSENTRASI PERBANKAN**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DI DESA BEBER KECAMATAN BATUKLIANG  
LOMBOK TENGAH**

**(Studi Desa Beber Kecamatan Batukliang)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**SRI MARTININGSIH**  
**21512A0132**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Administrasi  
Bisnis (S.AB) Pada Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan  
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

Telah diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan:

**Mataram, Agustus 2019**

**Pembimbing Utama,**



**Drs. H. Darmansyah, M.Si**  
**NIDN. 0008075914**

**Pembimbing Pendamping,**



**Rishan Adha, SE., M.E**  
**NIDN. 0813078902**

**Mengetahui,**

**Kaprodi Studi Administrasi Bisnis  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**Ketua,**


**Lafi Hendra Maniza, S.Sos., M.M.**  
**NIDN. 0828108404**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DI DESA BEBER KECAMATAN BATUKLIANG  
LOMBOK TENGAH

(Studi Desa Beber Kecamatan Batukliang)

Oleh:

SRI MARTININGSIH  
21512A0132

Naskah Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dalam sidang ujian yang diselenggarakan:

Mataram, Agustus 2019

Dinyatakan Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Bisnis (S.AB) Di Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

**Dewan Penguji**

1. Pembimbing Utama

Drs. H. Darmansyah. M.Si.  
NIDN. 0008075914


2. Pembimbing Pendamping

Rishan Adha, SE., M.E.  
NIDN. 0813078902

3. Penguji/Penetrat

Selva, S.E., M.Sc.  
NIDN. 0811118601


**Tanda Tangan**



Mengesahkan,

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,

  
Drs. Amil., M.M.  
NIDN. 0807066201

## PERNYATAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak, arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Mararam, Agustus 2019

Yang memuat pernyataan



## RIWAYAT HIDUP



Sri Martiningsih, lahir di Lendang Tampil pada tanggal 24 Maret 1997, merupakan anak ke dua dari Bapak Nursam dan Ibu Rohanah. Penulis telah menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Satu Atap 1 Batukliang pada tahun 2003 dan lulus pada tahun 2009, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri Satu Atap 1 Batukliang pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2012 dan penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Batukliang pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015. Penulis mengikuti tes masuk perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa Strata I Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Mataram pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2019.

## "MOTTO"

Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.

(Evelyn Underhill)

Manusia yang berakal adalah manusia yang suka menerima nasehat dan minta maaf serta memberi maaf.

( Umar bin Khatab )

Jangan jadikan pekerjaan menjadi sebuah beban, namun jadikanlah pekerjaan sebagai tanggung jawab

(Penulis)



## **PERSEMBAHAN**

**Atas karunia Allah SWT**

**Karya Tulis ilmiah ini ku persembahkan untuk :**

- 1. Bapak dan Ibuku tercinta yang tidak pernah lupa dan tak pernah lekas menyisipkan do'a-do'a mulia untuk keberhasilan anakmu ini dalam menyusun karya tulis ini. Terima kasih atas dukungan moral dan pengorbanan yang telah diberikan, keluh kesah dan kesusahan yang kalian rasakan selama anakmu kuliah semoga Allah SWT memberikan hidayah, rahmat dan pintu rizki-Nya untuk kalian.**
- 2. Untuk Dosen-Dosenku tercinta, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan kesabarannya dalam membimbing saya untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini**
- 3. Untuk sahabat dan teman-temanmu yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas bantuan kalian selama proses pengerjaan karya tulis ini, tanpa kalian saya tidak akan bisa menyelesaikan semua ini sendiri.**
- 4. Untuk almamaterku tercinta, Universitas Muhammadiyah Mataram.**



# ANALISIS PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

(Studi Desa Beber Kecamatan Batukliang)

## ABSTRAK

Oleh :  
**SRI MARTININGSIH**  
**21512A0132**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengalokasian Dana Desa dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Beber Kecamatan Batukliang Lombok Tengah dan mengetahui apa saja yang menjadi penghambat Pengalokasian Dana Desa dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Beber Kecamatan Batukliang Lombok Tengah. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian ini digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau informan yang digunakan sebagai responden penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Metode sampling indikator yang dikaji Analisis Pengalokasian Dana Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Desa Beber Kecamatan Batukliang Lombok Tengah. Teknik analisis data *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data) dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan perempuan di Desa Beber sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan anggaran dan prosedur sesuai undang-undang. Adapun faktor yang menghambat jalannya program pemberdayaan adalah tingkat kesadaran dan antusiasme masyarakat yang rendah, sehingga perlu upaya yang lebih untuk meyakinkan masyarakat desa beber agar sadar akan perlunya pemberdayaan.

**Kata Kunci:** Pengalokasian Dana Desa, Pemberdayaan Perempuan

# **ANALYSIS OF VILLAGE FUNDING ALLOCATION IN EMPOWERMENT OF WOMEN**

**(Study Beber Village, Batukliang sub-district)**

## **ABSTRACT**

**By:**

**SRI MARTININGSIH**

**21512A0132**

This study aims to find out how the Village Fund Allocation in Empowering Women in Beber Village, Batukliang District, Central Lombok and find out what are the obstacles to Village Fund Allocation in Women's Empowerment in Beber Village, Batukliang District, Central Lombok. This research method uses qualitative methods, this study is used in order to obtain descriptive data in the form of written words from people or informants used as research respondents. This study uses primary data types and secondary data. The sampling indicator method that was examined was the Analysis of Village Fund Allocation in Women's Empowerment in Beber Village, Batukliang District, Central Lombok. Data analysis techniques Data Reduction, Data Display and Conclusion Withdrawal.

The results of this study can be concluded that the women's empowerment program in Beber Village has been running smoothly according to the budget and procedures according to the law. The factors that hinder the course of the empowerment program are the low level of awareness and enthusiasm of the community, so that more efforts are needed to convince the village people to be aware of the need for empowerment.

**Key words: Allocation of village funds, empowerment of women**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah -Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Pengalokasian Dana Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Desa Beber Kecamatan Batukliang Lombok Tengah. Ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut berliu.

Atas terselesainya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M. Pd. Selaku Rektor Universitas.
2. Bapak Drs. Amil., M.M. Selaku Dekan Fakultas Universitas dan Akademik.
3. Bapak Lalu Hendra Maniza, S.Sos., M.M. Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Adminitrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah membimbing dan membina kami selama pelaksanaan kegiatan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs. H. Darmansyah, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I.

5. Bapak Rishan Adha, SE., M.E. selaku Dosen Pembimbing II.
6. Kedua Orang Tua Tercinta, Ayahanda Nursam dan Ibunda Rohanah yang memberi motivasi, dukungan dan do'a, terima kasih atas segalanya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian Amin Robbalallamin.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya. Atas bantuannya baik berupa materi maupun pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menghimbau kepada dosen-dosen untuk memberikan kritikan yang bersifat konstruktif sehingga dalam proses penyelesaian skripsi ini bisa menjadi lebih baik kedepannya.

Akhir kata, penulis berharap semoga proposal penelitian ini bermanfaat bagi penulis serta para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Mataram, Agustus 2019

Penulis

## DAFTAR ISI


|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>                   |             |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....       | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....        | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....         | <b>iii</b>  |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b> .....             | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO</b> .....                     | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....               | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                   | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRACK</b> .....                  | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....            | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....              | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR BAGAN</b> .....              | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....             | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....         | <b>1</b>    |
| 1.1 . Latar Belakang .....             | 1           |
| 1.2 . Rumusan Masalah .....            | 6           |
| 1.3 . Tujuan Penelitian .....          | 6           |
| 1.4 . Manfaat Penelitian .....         | 6           |
| <b>BAB II TUJUAN PUSTAKA</b> .....     | <b>8</b>    |
| 2.1. Penelitian Terdahulu .....        | 8           |
| 2.2. Landasan Teori .....              | 10          |
| 2.2.1. Pengelolaan .....               | 10          |
| 2.2.2. Alokasi Dana Desa (ADD).....    | 12          |
| 2.2.3. Desa .....                      | 13          |
| 2.2.4. Pemerintahan Desa.....          | 16          |
| 2.2.5. Otonomi Desa.....               | 17          |
| 2.2.6. Aset Desa .....                 | 19          |
| 2.2.7. Pengelolaan Keuangan Desa ..... | 22          |
| 2.2.8. Pemberdayaan Masyarakat.....    | 24          |
| 2.2.9. Kerangka Konseptual .....       | 24          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> ..... | <b>28</b>   |
| 3.1. Jenis Penelitian.....             | 28          |
| 3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....  | 28          |
| 3.2.1. Lokasi Penelitian.....          | 28          |
| 3.2.2. Waktu Penelitian .....          | 29          |
| 3.3. Informan Penelitian.....          | 29          |

|   |           |
|---|-----------|
| 3.4. Data Dan Sumber Data.....  | 29        |
| 3.5. Metode Pengumpulan Data.....   | 30        |
| 3.5.1. Observasi.....   | 30        |
| 3.5.2 Wawancara.....  | 31        |
| 3.5.3. Dokumentasi .....  | 32        |
| 3.6. Teknik Analisis Data.....  | 32        |
| 3.6.1. Redukasi Data .....  | 33        |
| 3.6.2. Penyajian Data .....   | 35        |
| 3.6.3. Penarikan Kesimpulan .....   | 36        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>37</b> |
| 4.1 Hasil Penelitian .....  | 37        |
| 4.2 Temuan Penelitian .....   | 45        |
| 4.2.1. Pengalokasian Dana Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan .....                                 | 46        |
| 4.2.2. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan.....  | 49        |
| 4.2.2.1. Program Pelatihan di Bidang Tata Rias .....  | 49        |
| 4.2.2.2. Program Pelatihan di Bidang Tata Boga.....   | 51        |
| 4.2.2.3. Program Penyuluhan Peningkatan Kapasitas Pengetahuan<br>Perempuan Desa.....              | 53        |
| 4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengalokasian Dana Desa Dalam<br>Pemberdayaan Perempuan ..... | 55        |
| 4.4 Pembahasan.....   | 57        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>66</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....  | 66        |
| 5.2. Saran.....   | 66        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |           |
| <b>LAMPIRAN</b>   |           |
| 1. Lampiran 1 Pedoman wawancara   |           |
| 2. Lampiran 2 Manuskrip wawancara   |           |
| 3. Lampiran 3 Dokumentasi melakukan wawancara   |           |
| 4. Lampiran 4 Gambar penemuan lapangan  |           |

## DAFTAR TABEL

### Tabel Halaman

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1.1 Persentase Jumlah Dana Desa Untuk Pemberdayaan Perempuan (2017-2018)..... | 3  |
| Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....  | 8  |
| Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....                           | 39 |



## DAFTAR BAGAN

### Bagan Halaman

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Bagan 2.1 Kerangka Konseptual..... | 27 |
|------------------------------------|----|






## DAFTAR GAMBAR

### Gambar Halaman

|   |    |
|---|----|
| Gambar 4.1 Kegiatan Pelatihan Tata Rias ..... | 61 |
| Gambar 4.2 Kegiatan Pelatihan Tata Boga.....  | 62 |
| Gambar 4.3 Kegiatan Program Penyuluhan.....   | 63 |



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara kesatuan yang demokratis. Salah satu aplikasi dari demokrasi saat ini adalah otonomi daerah dimana Negara memberikan wewenang seluas-luasnya terhadap pengelolaan suatu daerah kepada pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintah pusat dan daerah, hal ini diharapkan agar pemerintah daerah yang memiliki potensi dan keanekaragaman daerah, dapat mengetahui dan memanfaatkan peluang dan persaingan global untuk mempercepat terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera secara menyeluruh sesuai dengan alinea ke-4 pada pembukaan UUD 1945.

Dalam UUD 1945, pasal 18, ayat 1 dikatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dari daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.” Dari pengertian Undang-Undang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa desa itu merupakan bagian dari pemerintahan daerah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Solekhan, 2014 : 16-17).

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggung jawabkan. Pertanggung jawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggung jawaban dalam pengelolaan anggaran desa.

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggung jawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip money follows function yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan diberikannya kewenangan kepada Desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara mandiri melalui konsep pemberian Otonomi Desa maka desa sudah sepatutnya memiliki hak untuk mendapatkan pembiayaan berupa anggaran guna melaksanakan kewenangannya tersebut dan untuk mewujudkan pembangunan. Dalam rangka mensejahterakan masyarakat Hak Keuangan Desa sebagai konsekuensi logis dari otonomi desa telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan memberikan Dana Desa (DD) kepada pemerintah desa.

**Tabel 1.1**  
**Persentase Jumlah Dana Desa Untuk Pemberdayaan Perempuan (2017-2018)**

| Tahun | Jumlah DD        | Jumlah DD untuk pemberdayaan perempuan | Persentase (%) |
|-------|------------------|--|----------------|
| 2017  | Rp 941.025.000   | Rp 61.320.000                          | 15,34 %        |
| 2018  | Rp 1.195.958.000 | Rp 94.032.500                          | 12,71%         |

*Sumber : Kantor Desa Beber Kecamatan Batukliang Lombok tengah*

Tabel 1.1 Menunjukkan persentase jumlah Dana Desa yang dialokasikan untuk Pemberdayaan Perempuan dari tahun 2017 sampai dengan 2018. Jumlah Dana Desa pada Tahun 2017 sebesar Rp 941.025.000, sedangkan pada Tahun 2018 sebesar Rp 1.195.958.000. Pada Tahun 2017 jumlah Dana Desa (DD) yang dialokasikan untuk pemberdayaan perempuan sebesar Rp 61.320.000 yang dipergunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana posyandu dan program pelatihan dibidang Tata Rias, dan pada Tahun 2018 sebesar Rp 94.032.500 yang

dipergunakan untuk program Pemberdayaan Perempuan yang diantaranya: Peningkatan Keterampilan di Bidang Tata rias sebesar Rp 14.472.500, Peningkatan Keterampilan di Bidang Tata Boga sebesar Rp 20.866.000, dan untuk program Penyuluhan-Penyuluhan sebesar Rp 58.694.000. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa persentase jumlah Dana Desa yang dialokasikan untuk pemberdayaan perempuan dari tahun 2017 sampai dengan 2018 mengalami penurunan.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Pemberdayaan Perempuan di desa masih belum berjalan dengan optimal sehingga menyebabkan lambatnya perkembangan Lembaga Pemberdayaan Perempuan Desa. Hal ini terjadi karena kurangnya kapasitas sumber daya dan kemampuan organisasional lembaga. Dalam melakukan pemberdayaan, lembaga harus memiliki pengetahuan mengenai pemberdayaan dan lebih berinovasi sehingga dapat membuat program pemberdayaan yang tepat sasaran. Pemberdayaan tidak semata-mata hanya membuat program kegiatan, tetapi dengan melihat potensi yang ada di masyarakat kemudian

mengembangkan potensi dan menjadikan potensi tersebut menjadi hal yang bermanfaat. Disuatu wilayah pasti memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai objek pemberdayaan, baik potensi dari sumber daya alam desanya maupun ketrampilan yang dimiliki masyarakatnya. Oleh sebab itu, program pemberdayaan harus sesuai dengan potensi yang dan tepat sasaran dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Mengetahui permasalahan tersebut, dibutuhkan pendampingan pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan lembagamasyarakat khususnya pemberdayaan perempuan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Maka berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitan dengan judul penelitian **“ANALISIS PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DESA BEBER KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Bagaimanakah Pengalokasian Dana Desa dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Beber Kecamatan Batukliang Lombok Tengah ?
- b. Apakah yang menjadi penghambat Pengalokasian Dana Desa dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Beber Kecamatan Batukliang Lombok Tengah?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pengalokasian Dana Desa dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Beber Kecamatan Batukliang Lombok Tengah.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi penghambat Pengalokasian Dana Desa dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Beber Kecamatan Batukliang Lombok Tengah.

#### 1.3.2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk Kepentingan Penulis  
Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai penambah wawasan penulis tentang pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Perempuan, selain itu juga diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pelaksanaan proses penelitian .
- b. Secara Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan kontribusi bagi perkembangan konsep pelaksanaan pemerintah desa, khususnya mengenai akuntabilitas sosial dalam pengelolaan dana desa. Selanjutnya hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan judul yang saya teliti.

c. Manfaat Akademik

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strara Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.





**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Hasil Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel 2.1 berikut yang diteliti oleh beberapa mahasiswa atau mahasiswi di bawah ini :

**Table 2.1**

**Tabel Penelitian Terdahulu**

| No | Nama Penulis        | Judul   | Analisis Data         | Hasil Penelitian  | Perbedaan dan Persamaan   |
|----|---------------------|---|-----------------------|---|---|
| 1  | Herman Ariko (2014) | Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Pelabumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu | Kualitatif Deskriptif | Pengelolaan Keuangan Desa Petalabumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu sudah dikatakan cukup baik berdasarkan Pemerdagi No. 37 Tahun 2007 yang mana dalam penyusunan keuangan desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kemudian keuangan desa dikelola berdasarkan azaz-azaz transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. | Perbedaannya adalah Ariko menggunakan mekanisme pengelolaan keuangan desa. Sedangkan persamaannya mengenai pengelolaan keuangan desa. |

|   |                                |  |                       |  |   |
|---|--------------------------------|--|-----------------------|--|---|
| 2 | Elisa Dwi Wahyu Dewanti (2015) | Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa boreng (Studi Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang) | Kualitatif Deskriptif | Banyak ketidaksesuaian antara perencanaan keuangan desa di desa Boreng dengan Perencanaan Keuangan Desa menurut Pemedagri No. 37 Tahun 2007.   | Perbedaannya Dewanti tentang perencanaan keuangan. Sedangkan persamaannya sama-sama tentang pengelolaan keuangan menurut pemedagri No. 37 Tahun 2007. |
| 3 | Silvia Grestanti (2016)        | Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Pada Alokasi Dana Desa di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri                 | Kualitatif Deskriptif | Pengelolaan ADD di bagi 3 yaitu:<br>a. Perencanaan dan pencairan alokasi dana desa.<br>b. Pelaksanaan ADD<br>c. Pertanggungjawaban.  | Grestanti meneliti tentang keuangan ADD. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama tentang Pengelolaan keuangan   |
| 4 | Elisabeth Siringo Ringo (2017) | Pengelolaan Keuangan Di Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar kabupaten Lampung Tengah.                           | Kualitatif Deskriptif | Terlambatnya transfer uang dari pusat dan kabupaten lampung tengah di desa adijaya. seharusnya uang diterima dari awal bulan januari justru ia menerima uang di bulan juni. Perencanaan APBDesa yang masih kurang tepat sasaran dan kurangnya musyawarah antara pengurus dan masyarakat setempat | Perbedaannya adalah hanya membahas tentang keuangan desa saja. Sedangkan persamaannya adalah tentang pengelolaan keuangan                             |

|   |                              |  |                       |   |   |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---|---|
| 5 | Vica Mayela Laurentya (2017) | Akuntabilitas Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana APBDesa dan implementasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo) | Kualitatif Deskriptif | Untuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dari implementasi pengelolaan APBDesa dilihat secara hasil fisik, wawancara dan observasi secara garis besar sudah menampakkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. | Perbedaannya adalah Laurentya meneliti tentang Akuntabilitas Implementasi. Sedangkan persamaannya adalah tentang pengelolaan keuangan |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---|---|

Sumber: Jurnal, Tahun 2014 s/d 2017 berdasarkan data diperoleh dari penelitian terdahulu.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Pengelolaan

Manajemen merupakan suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah managing (pengelolaan), sedangkan pelaksanaan disebut *manager* atau pengelolaan. Dikatakan berhubungan dengan manajemen karena fungsi pengelolaan sama dengan kegiatan di manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan: Manajemen itu sendiri merupakan salah satu proses yang menggerakkan organ penting, tanpa manajemen yang efektif dan efisien tidak ada usaha yang berhasil cukup lama (George.R. Terry & Leslie. W. Reu, 2006 : 1).

Pengelolaan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Wardoyo 1980 : 41).

Pengelolaan Keuangan Dana Desa (DD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (DD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa (DD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
3. Dana Desa (DD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Dana Desa (DD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.
5. Dana Desa (DD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

### **2.2.2 Alokasi Dana Desa (ADD)**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi suatu proses

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Desa.

Menurut Nurcholis (2011:88-89) Alokasi Dana Desa adalah penyaluran dana melalui kas Desa yang diperoleh dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Adapun beberapa tujuan dilaksanakannya Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Nurcholis (2011:89) adalah sebagai berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur peDesaan;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangkamewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan UsahaMilik Desa (BUMDesa).

Berikut ini merupakan azas-azas yang terdapat dalam Alokasi Dana Desamenurut Nurcholis (2011:89) adalah sebagai berikut:

1. Azas Merata, yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
2. Azas Adil, yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu misalnya kemiskinan, keterjangkauan pendidikan dasar, kesehatan dan lain-lain selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
3. Variabel Independen utama terdiri dari Kemiskinan dan Keterjangkauan.
4. Variabel Independen tambahan terdiri dari Jumlah penduduk, Luas wilayah, dan Jumlah unit komunitas di Desa.

### 2.2.3 Desa

Pengertian Desa menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat” (Widjaja, 2005 : 3).

Menurut Beratha dalam Nurcholis (2011:4) Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “Badan Hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah Kecamatan atau wilayah yang melindunginya.

Menurut Bintarto dalam Nurcholis (2011:4) Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa, kepala desa memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
2. Mengajukan rancangan peraturan desa.
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan pengaturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif.

7. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Melakukan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangan.

Kepala desa berkewajiban memberikan pertanggung jawaban berupa pembuatan laporan penyelenggaraan pemerintah desa yang ditunjukkan kepada Bupati/Walikota, dan laporan pertanggung jawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya di singkat BPD serta menginformasikan seluruh laporan penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Di dalam laporan tersebut berisi laporan dari semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota (Erika J, 2014 : 98).

Menurut Suherman (2009 : 7) Beberapa sifat umum masyarakat pedesaan antara lain sebagai berikut :

- a) Sederhana
- b) Kekeluargaan
- c) Menjunjung tinggi kesopanan
- d) Menghargai orang lain
- e) Suka gotong-royong
- f) Demokratis
- g) Religious



#### 2.2.4 Pemerintahan Desa

Menurut Widjaja (2003: 3) Pemerintahan Desa diartikan sebagai: “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati”

Menurut Undang-undang PP. No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan NKRI (Solekhan, 2002 : 62).

Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintah desa itu ada 2 instansi yang mengendalikannya yaitu: Pemerintah Desa dan BPD. Dijelaskan juga di dalam Perdes No.72 Tahun 2005, bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan

kemasyarakatan. Karena itu kalau dilihat dari segi fungsi maka pemerintah desa mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa
2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
3. Melakukan pembinaan perekonomian desa

Selanjutnya, BPD sebagai mitra pemerintah desa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 209 disebutkan bahwa: “BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”.

Atas peran dan fungsi tersebut, dijelaskan juga di dalam PP. No. 72 Tahun 2005, BPD mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Membahas rencana peraturan desa bersama kepala desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa (Solekhan, 2012 : 63).

#### **2.2.5 Otonomi Desa**

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik, maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka

pengadilan. Sebagian wujud demokrasi, di desa dibentuk BPD yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawas terhadap pelaksanaan peraturan desa, APBDesa serta keputusan kepala desa (Widjaja, 2008 : 65).

Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan badan perwakilan desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman desa. Kemudian berdasarkan hak atas asal-usul desa bersangkutan, kepala desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi di antara warganya.

Desa yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa, jangan dilakukan secara kebablasan sehingga desa merasa seakan terlepas dari ikatan NKRI, tidak mempunyai hubungan dengan kecamatan, kabupaten, provinsi ataupun dengan pemerintah pusat, bertindak

semaunya sendiri dan membuat peraturan desa tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya (Widjaja, 2008 : 165).

Sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diletakkan pada daerah kabupaten dan kota maka pembinaan, pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah desa kelurahan, sepanjang bukan lintas Kabupaten dan Kota, dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten dan kota yang bersangkutan, termasuk pengawasan terhadap peraturan des dan keputusan kepala desa. Karena otonomi desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang dihasilkan berbagai interaksi antar individu dalam masyarakat atau hasil cipta, rasa dan karya masyarakat dalam kenyataan pasti akan timbul keanekaragaman, baik keanekaragaman dari penataan desa, tata kehidupan masyarakat, potensi desa, susunan pemerintah, maupun tatanan pemerintahan yang sangat dipenuhi oleh keanekaragaman asal-usul dan adat istiadat masyarakatnya (Widjaja, 2008 : 168).

#### **2.2.6 Aset Desa**

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 11 menyatakan bahwa aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBD desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Menurut Palupi (2016 : 71) Asset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa dibeli atau diperoleh atas beban APBD desa atau perolehan lainnya yang sah. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Desa menyebutkan, asset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian,

hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan asset lainnya. Selain kekayaan asli desa sebagaimana tersebut di atas, ada jenis aset lain milik desa yaitu:

1. Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD dan APBDesa.
2. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenis.
3. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Hasil kerjasama desa.
5. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Ketentuan Aset Desa sebagai salah satu sumber kekayaan keuangan desa juga diatur dalam Pemendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 9 Peraturan Menteri tersebut menyatakan bahwa salah satu Pendapatan Asli Desa (PADes) berasal dari hasil Aset Desa. Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola Aset Desa yang bukan hanya berupa sumber daya alam tetapi juga sumber daya lain yang bias dikelola untuk membangun desa. Agar Aset Desa bisa dikelola secara maksimal dan bermanfaat bagi segenap warga desa, maka Pemerintah Desa berkewajiban untuk membuat regulasi atau aturan yang menjaga dan menyelamatkan Aset Desa. Pembuatan regulasi ini penting dilakukan, sebab menurut Undang-Undang Desa, pencatatan dan penataan Aset Desa dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah undang-undang desa berlaku. Artinya, tahun 2016 ini adalah tahun terakhir bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk

melakukan penataan dan pencatatan aset desa. Peluang ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Di banyak desa di Indonesia masih banyak ditemukan Aset Desa berupa tanah atau garapan atau tanah bengkok atau tanah ulayat atau apapun namanya. Tanah adalah salah satu Aset Desa yang paling sering dikorbankan dalam berbagai proyek pembangunan dan atau ditukar guling yang merugikan desa. Dalam hal inventarisasi dan pengelolaan Aset Desa, pemerintah dan masyarakat desa memiliki kewajiban membuat Perdes. Sebelum membuat Perdes, pemerintah dan masyarakat desa harus memastikan dengan menghitung dan mencatat ulang apa saja yang menjadi kekayaan atau Aset Desa. Aset Desa harus ditelusuri sesuai hak asal-usul masing-masing desa dan diselamatkan karena terkait erat dengan hajat hidup masyarakat desa. Selama ini penghilangan Aset Desa oleh elit desa atau karena dampak dari pembangunan bisa terjadi karena Aset Desa tidak tercatat atau belum diinventarisasi. Salah satu alasan mengapa Aset Desa tidak atau belum diinventarisasi adalah minimnya informasi atau pengetahuan Pemerintah Desa dan lemahnya supervise yang dilakukan Pemerintah Kabupaten atau Kota. Penghilangan Aset Desa juga terjadi karena pengambilan lahan oleh Negara dan korporasi. Banyak lahan desa yang dikuasai Negara ( Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau TNI) dan digunakan untuk kepentingan Negara atau diserahkan ke perusahaan atau korporasi baik perusahaan Negara, perusahaan swasta nasional maupun perusahaan multinasional. Pengambil alihan lahan desa untuk kepentingan Negara dan korporasi ini seringkali berujung pada konflik agrarian dan sumber daya

alam. Berbagai konflik ini harus diselesaikan untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan Aset Desa bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat desa. Bila tidak, bukanlah pembangunan desanya yang berkelanjutan melainkan konfliknya (Palupi, 2016 : 71).

### **2.2.7 Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 10 tentang keuangan desa menyebutkan, bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Erika J (2014 : 114) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
- c. Menetapkan bendahara desa
- d. Petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa

- e. Penetapan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa
- b. Perangkat Desa lainnya

Sekretaris Desa bertindak selaku coordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa selaku coordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
- b. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa.
- c. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- d. Menyusun rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa (Soemantri, 2011 : 135).

### **2.2.8 Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan Menurut Parsons, et.al. 1994 (dalam Suharto, 1997, h.210-224), pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa seseorang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk



mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya (Widjaja, 2003:169).

### **2.2.9 Kerangka Konseptual**

Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan Sumber Pendapatan Desa. Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan

tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Tahapan pengelolaan Dana Desa (DD) diatur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Kepala Desa/Lurah, Badan Permusyawaratan Desa Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menjelang tahun anggaran baru atau berakhir tahun anggaran berjalan menyusun penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang telah ditetapkan dalam Musrenbang Desa.

b. Tahap Pelaksanaan

Dana Desa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dalam Peraturan Desa, kemudian dalam pengelolaan Dana Desa/Kelurahan Kepala desa/Lurah menetapkan pengelola yang terdiri dari Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Bendahara Kas Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah, serta Ketentuan lebih lanjut


sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur tersendiri dalam Keputusan Kepala Desa.

c. Tahap Pertanggung jawaban

Pelaporan dalam rangka pengendalian Dana Desa dilakukan secara incidental dan periodik dan mekanisme pelaporan sebagai bahan pembinaan dan pengendalian penggunaan Dana Desa/Kelurahan dilakukan secara berjenjang. Dari pelaporan tingkat Desa/Kelurahan kemudian pelaporan tingkat Kabupaten. Kerangka Konseptual Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Beber Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dapat digambarkan dalam bagan kerangka konseptual berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual Penelitian**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau informan yang digunakan sebagai responden penelitian.

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi* (Sugiyono, 2017 : 9).

#### **3.2 Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Desa Beber Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Kode Pos (83552). Alasan peneliti memilih Desa Beber sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan yakni Peneliti sendiri berdomisili di Desa Beber sehingga lokasi penelitian mudah dijangkau dari segi tempat dan waktu.

### 3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Tanggal 10 Juni 2019.

### 3.3 Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposiv Sampling* yaitu sebuah upaya untuk memperoleh informasi atau data dari orang-orang yang langsung berkaitan dengan judul penelitian.

Dengan kata lain teknik penentuan informan dalam penelitian ini dimana orang yang akan diwawancarai telah ditentukan terlebih dahulu yakni orang-orang yang mengetahui tentang masalah dari judul yang diteliti.

Jadi informan penelitian ini adalah:

- a. Kepala Desa
- b. Sekertaris Desa
- c. Tokoh Perempuan Desa 1 orang
- d. Kader posyandu 2 orang
- e. Masyarakat (perempuan) 2 orang

### 3.4 Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Peneliti akan menggunakan informan dari masyarakat sebagai sumber data penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data- data primer ini berupa data-data dari key informan dan informan (Kepala Desa Beber dan semua yang bersangkutan) catatan

hasil observasi dan hasil wawancara selama di lapangan. Menurut Sugiyono (2010: 156) Data Primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

## 2. Data Sekunder

Dalam hal ini data-data yang diperoleh peneliti berupa buku tentang Dana Desa dan arsip-arsip yang dimiliki oleh desa Beber dalam program Pemberdayaan Perempuan. Data Sekunder yaitu data yang sudah tersedia, sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen menurut Sugiyono (2010:156).

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, peneliti menggunakan metode pengumpulan data seperti metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### **3.5.1 Observasi**

salah satu metode untuk menyimpulkan data, dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian untuk menarik kesimpulan. Peneliti mencoba memahami dan menganalisis berbagai gejala yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Perempuan di Desa Beber Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, dalam pemberdayaan tersebut melalui berbagai situasi dan kondisi nyata yang terjadi baik secara formal maupun non formal. Beberapa hal yang terkait dengan pemberdayaan perempuan desa yang peneliti amati langsung.

### 3.5.2 Wawancara

Dalam hal ini wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor- faktor tersebut antara lain: 1) pewawancara, 2) informan, 3) topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, 4) situasi wawancara. Wawancara ini berguna untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Peneliti menggunakan wawancara untuk mencari informasi terkait proses pemberdayaan perempuan di desa Beber.

Menurut Sugiyono Wawancara adalah percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu (Herdiyansyah, 2010:118). Metode wawancara ini dipergunakan untuk mencari data tentang hal-hal yang berhubungan dengan judul yang kami teliti. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah:

- a. Kepala Desa
- b. Tokoh Perempuan Desa 1 orang
- c. Staf desa 1 orang
- d. Kader posyandu 2 orang
- e. Masyarakat (perempuan) 2 orang

### 3.5.3 Dokumentasi

Dalam penelitian ini digunakan beberapa referensi dari jurnal - jurnal ilmiah hingga dokumen tentang Desa Beber. Jurnal ilmiah digunakan untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada



sebelumnya. Refrensi buku digunakan untuk mendeskripsikan teori yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Perempuan. Teori tersebut berguna untuk menganalisis temuan di lapangan. Selain jurnal ilmiah dan buku, dalam penelitian ini juga digunakan beberapa artikel dari internet maupun bulletin untuk mendukung dokumen yang ada.

Menurut Louis Gottschalk (1986:38) dalam sarjanaku 2013, Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam analisis ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas bagaimana Dana Desa dimanfaatkan dengan baik untuk pemberdayaan perempuan serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemberdayaan berlangsung. Aktivitas dalam analisis data ini yaitu dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, mengelompokkan dan memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya (data reduction), kemudian data disajikan dalam sebuah pola yang sesuai dengan kajian (data display), dan setelah itu ditarik sebuah kesimpulan yang menghasilkan deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap menjadi jelas (conclusion drawing) atau (verification).

Dalam penelitian ini digambarkan deskripsi tentang pemberdayaan perempuan melalui narasi yang menunjukkan permasalahan yang dibahas. Hasil wawancara juga disusun untuk mengetahui kategori tertentu, atau pokok permasalahan tertentu yang menunjuk pada permasalahan penelitian (Moleong dalam Sugiyono, 2000). Untuk selanjutnya dilakukan interpretasi deskriptif dengan mengacu pada landasan teoritik yang digunakan, Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan setelah semua data terkumpul. langkah selanjutnya dapat dilihat dari penjelasan lebih rinci sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Proses reduksi data dimulai setelah melakukan wawancara dengan informan penelitian. Proses ini dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. Setelah peneliti menulis hasil wawancara tersebut kedalam transkrip, selanjutnya peneliti membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan reduksi data. Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat informasi - informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian atau mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi bahasanya sesuai dengan bahasa informan. Abstraksi yang sudah dibuat dalam bentuk satuan- satuan kemudian dikelompokkan berdasarkan tema- tema utama (domain) yang sesuai dengan penelitian. Analisis Domain menurut Sugiyono (2008: 255) adalah

proses untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek/penelitian atau situasi sosial. Peneliti memperoleh domain ini dengan cara melakukan pertanyaan grand dan miniatour. Dalam penelitian ini, pengelompokan data didapat dua tema utama yang sekaligus menjawab rumusan masalah. Yang pertama, tema tentang bagaimana pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan perempuan. Yang kedua, tentang factor pendukung dan penghambat pengalokasian dana desa dalam pemberdayaan perempuan.

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian (Moleong, 2000: 288). Menurut S. Nasution (1992: 129) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Naturalistik bahwa reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema polanya, sehingga data lebih mudah untuk dikendalikan. Sedangkan menurut Sugiyono (2008: 101) Reduksi adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data

yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Menurut Moleong (2000: 151) proses ini merupakan suatu proses untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi yang akurat yang diperoleh dari lapangan.

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.